



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

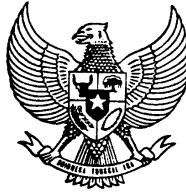
RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PRESIDEN SERTA AHLI DAN/ATAU SAKSI DPR
(IX)

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umrans Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhl Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma

PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Reza Sudrajat

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden serta Ahli dan/atau Saksi DPR (IX)

Rabu, 1 Juli 2026, Pukul 10.30 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Fransisca Farouk
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Abdul Hakim
2. Muhammad Abdul Kholiq Suhri

B. Pemohon Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026:

Rega Felix

C. Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Reza Sudrajat
2. Satriwan

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Daniel Winarta
2. Alif Fauzi Nurwidiastomo
3. Eva Nurcahyani
4. Mala Silviani
5. Dararima Sani

E. DPR:

1. Anita Handayaniputri
2. Nur Azizah
3. Putra Rahmat
4. Haryanto
5. Andre Hartian Susanto
6. Rina Sartika Pamela
7. Lucia Priharti D.D.Y

F. Ahli dari DPR:

Parulian Paidi Aritonang

G. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Dwi Susianto Guntoro | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Calvinus Wijaksono Nababan | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Arsy Febriya Wardani | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Raka Putra Paksi | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Harrison Papande Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Christian | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Muhamad Alief | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 10. Queen Rumata Siregar | (Kemendikdasmen) |
| 11. Fitria Syalwa | (Kemdiktisaintek) |
| 12. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 14. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 15. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 16. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 17. Riza Diana Putri Utami | (Kementerian Hukum) |
| 18. Ridwan | (Kementerian Hukum) |
| 19. Ari Rabiwaldhy | (Badan Gizi Nasional) |

H. Ahli dari Pemerintah:

1. Sunny Ummul Firdaus
2. Hafid Abbas
3. Doddy Izwardy

I. Saksi dari Pemerintah:

1. Arief Purnama
2. Suaidi
3. Nur Azizah

J. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Rizki Armanda | (Yayasan ERC) |
| 2. Sujimin | |

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Tareq Muhammad Aziz Elven | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 2. Danung Wirahadi | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 3. Wahyu Indra Triyadi | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 4. Bayu Anshori | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 5. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 6. Nabila Rizkita Putri Sutrisno | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 7. Fatimi Hanum Sabila | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 8. Joko Sriwidodo | (Sujimin dkk.) |
| 9. Luqmanul Hakim | (Sujimin dkk.) |
| 10. Lenny Nadriana | (Sujimin dkk.) |
| 11. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan | (Sujimin dkk.) |
| 12. Akmal Alfarisi | (Sujimin dkk.) |
| 13. Shofyan Aryf Parasna | (Sujimin dkk.) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:31]

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 40, 52, dan 55 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon dulu yang hadir. Nomor 40, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [01:00]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [01:05]

Izin, dari Perkara Nomor 40, Yang Mulia, hadir Kuasa dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Abdul Kholiq Suhri dan Saudara ... rekan saya, Abdul Hakim. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Nomor 52, silakan.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:21]

Assalamualaikum wr. wb.

Dari Nomor 52, saya sendiri Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

55.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:31]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 55, dihadiri oleh Pemohon Prinsipal, yakni Reza Sudrajat, kemudian Pendidik Progresif Indonesia yang diwakili oleh Pak Satriwan. Kemudian Kuasa, saya sendiri Alif Fauzi Nurwidiastomo, kemudian sebelah kanan ada Eva Nurcahyani, kemudian paling ujung ada Daniel Winarta, dan di belakang ada Mala Silviani, dan juga Dararima Sani.

Izin, menyampaikan juga, Yang Mulia. Kami sudah menyerahkan Bukti Tambahan 43 sampai 74, mohon untuk disahkan. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik. Dari Kuasa DPR, silakan.

10. DPR: NUR AZIZAH [02:08]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Walaikumsalam.

12. DPR: NUR AZIZAH [02:10]

Selamat siang, Yang Mulia. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Badan Keahlian DPR yang ditugaskan hari ini, saya sendiri Nur Azizah, di sebelah kanan saya ada Ibu Rina Sartika, kemudian di sebelahnya ada Bapak Haryanto, kemudian di belakang ada Ibu Lucia, di sebelahnya ada Mas Andre Hartian, dan di sebelahnya ada Bapak Putra Rahmat. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Banyak sekali, ya.

14. DPR: NUR AZIZAH [02:36]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Dari DPR.
Dari Presiden, silakan.

16. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari empat kementerian/lembaga, Yang Mulia. Pertama dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Muhammad ... Muhammad Fuad Muin (Plh. Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon), beserta tim. Kemudian dari Kementerian Keuangan, hadir Rofii Edy Purnomo (Kepala Biro Advokasi), Dwi Susianto Guntoro (Plt. Kepala Bagian Advokasi II Biro Advokasi), beserta tim. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hadir Ahmad Mudzaffar (Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum) beserta tim. Kemudian juga kami mengikutsertakan dari Badan Gizi Nasional, hadir Ari Rabiwaldhy (Kepala Tim Kerja Peraturan Perundang-Undangan).

Kemudian kami menghadirkan tiga Ahli, Yang Mulia. Pertama, Ir. Dodi Izwardy, B.SC., M.A., Ph.D. Kemudian Prof. Dr. Hafid Abbas. Yang ketiga, Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus.

Dan kami menghadirkan tiga Saksi. Pertama, Ari ... Ari Purnama hadir langsung. Suad[sic!], S.Pd., dari Lampung hadir by Zoom. Kemudian Nur Azizah dari Malang hadir by Zoom.

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:07]

Kalau yang Saksi, pernah diusulkan pada sidang sebelumnya? Disampaikan?

18. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [04:13]

Ya, sudah diusulkan, Yang Mulia, saksi, tiga orang saksi.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Dari Yayasan ERC, silakan.

20. PIHAK TERKAIT ERC: RIZKI ARMANDA [04:22]

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Walaikumsalam.

22. PIHAK TERKAIT ERC: RIZKI ARMANDA [04:26]

Hadir kami dari Pihak Terkait dari Yayasan Edukasi Riset Cendekia, diwakili oleh saya sendiri Rizki Armanda.
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

Dari Pihak Terkait Sujimin dan kawan-kawan.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SUJIMIN: JOKO SRIWIDODO [04:39]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir Bapak Sujimin. Kuasa Hukum Joko Sriwidodo, Bapak Luqmanul Hakim, dan Panji.
Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Baik.
Dari Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., dan kawan-kawan.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT HESTI ARMIWULAN: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:56]

Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
Perkenalkan kami dari Prof. Hesti Armiwulan dan kawan-kawan yang tergabung dalam KALS. Hadir Kuasa Hukum, saya sendiri, Tareq Muhammad Aziz Elven, serta di belakang rekan saya ada Nabila Rizkita, Danung Wirahadi, Muhammad Fawwaz, Wahyu Indra, Bayu Anshori, dan Fatimi Hanum.
Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:15]

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [05:20]

Mohon izin, Majelis. Mohon izin, Majelis Hakim.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Dari mana?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [05:24]

Dari Perkara 55. Dari Pemerintah belum mengajukan saksi dalam persidangan sebelumnya, Majelis.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Belum, maksudnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [05:32]

Tidak ... tidak menginformasikan akan mengajukan saksi.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Ya, ada beberapa pihak, termasuk Para Pemohon di persidangan ini, mengusulkan saksi atau ahli sepanjang masih haknya itu ketika proses penundaan persidangan. Dan kami, karena itu hak, juga tidak bisa menghalangi. Kalaupun toh diajukan hari ini, kami menolak juga nanti tidak equal. Kita harus tunda lagi nanti untuk saksi sidang berikutnya. Lebih baik memang sudah ada yang pihak-pihak Pemohon yang lain juga kami akomodir juga, seperti si siapa ... si itu juga mengajukan ketika proses sudah sidang-sidang hampir terakhir. DPR juga pernah begitu.

Jadi, daripada nanti kita juga tidak bisa menolak dan harus menunda sidang lagi untuk mendengar saksi, lebih baik kita ... apa ... akomodir hari ini karena memang masih haknya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [06:30]

Baik, terima kasih, Majelis.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar Keterangan Ahli dari DPR Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. Kemudian dari Presiden, satu, Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., kemudian Prof. Dr. Hafid Abbas, dan Ir. Doddy Izwardy, B.Sc., M.A., Ph.D.

Kemudian Saksi dari Presiden Arief Purnama, S.Pd., Suaidi, S.Pd., M.Pd., Nur Azizah, S.Pd.

Semua Ahli dan Saksi karena agamanya sama, Islam semua, dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, baik Ahli maupun Saksi, kecuali yang online supaya berdiri dan disiapkan Juru Sumpah dan perangkat sumpahnya. Silakan.

Dan untuk memandu lafal sumpah akan dibantu Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:40]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Untuk yang akan memberi Keterangan sebagai Ahli terlebih dahulu, Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., Bapak Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus ... Ibu, ya? Ya, Ibu. Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., Prof. Dr. Hafid Abbas, dan Bapak Ir. Doddy Izwardy, B.SC., M.A., Ph.D. ya, ikuti lafal sumpah Ahli, seluruhnya agama Islam yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

37. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [08:21]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:41]

Kemudian yang akan memberikan Keterangan sebagai Saksi, Bapak Arief Purnama, S.Pd., Bapak Suaidi, S.Pd., M.Pd., secara online? Baik. Kemudian Ibu Nur Azizah. Ya, itu masih mute, Ibu Nur Azizah, coba

di ... ya, itu. Ya, buka. Baik. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

39. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [09:13]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:45]

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat.
Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [09:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat Ahli dan Saksi.
Ahli dari DPR terlebih dulu, dipersilakan. Dr. Parulian Paidi Aritonang, waktunya maksimal 10 menit.

42. AHLI DARI DPR: PARULIAN PAIDI ARITONANG [10:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

Walaikumsalam.

44. AHLI DARI DPR: PARULIAN PAIDI ARITONANG [10:12]

Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami, Yang Mulia, untuk membacakan dan juga mengutarakan perihal perbandingan penyelenggaraan makan ... program makan sekolah bergizi di beberapa negara di dunia selain Indonesia.

Pertama, perbandingan hukum program dan pelaksanaannya program makan sekolah bergizi di Eropa, studi kasus Finlandia, Swedia, Perancis, Italia, dan Inggris. Negara-negara Eropa me ... menghadirkan spektrum modal hukum yang beragam dalam penyelenggaraan program makan sekolah. Dan ini membandingkan kerangka hukum dan kebijakan program makan sekolah di lima negara. Kemudian nanti juga ada

beberapa negara lain, Brazil, India, Jepang, dan satu negara ... negara lain lagi.

Pertama, Eropa dulu. Lima negara, yaitu Finlandia, Swedia, Perancis, Italia, dan Inggris. Dengan pendekatan yuridis, studi ini menemukan bahwa dasar hukum program mencerminkan model universal berbasis hak sosial sebagai bagian dari pendidikan. Sementara Perancis dan Italia mengandalkan kombinasi regulasi gizi nasional dan otonomi daerah. Dan Inggris menerapkan model bantuan bertarget. Perbandingan ini menyoroti pentingnya pengaturan kewajiban negara secara eksplisit dalam undang-undang pendidikan secara integrasi standar gizi dan regulasi untuk menjamin keberlakuan dan kualitas program.

Perbandingan setiap negara. Pertama, Finlandia model universal berbasis hak subjektif. Dasar hukum yang berlakunya adalah Basic Education Act 628 Tahun 1998 Pasal 31. Undang-undang ini mewajibkan setiap negara peserta didik pada pendidikan dasar mendapatkan makan siang gratis setiap hari yang diatur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan gizi. Kewajiban negara sangat absolut ... absolut dan universal, tidak ada persyaratan pendapatan makan siang, tidak ada persyaratan pendapatan penerima. Makan siang adalah hak subjektif setiap anak yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah pertama. Cakupannya adalah 100% siswa pendidik dasar sekitar 900.000 anak per hari dan program ini juga mencakup siswa pendidik menengah atas, meskipun pengaturannya sedikit berbeda. Pendanaannya sepenuhnya didanai oleh anggaran pemerintah, baik itu anggaran pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah daerah menerima transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Kemudian Swedia, sistemnya adalah universalitas dengan otonomi daerah yang kuat. Dasar hukumnya adalah Education Act Tahun 2010 Nomor 800. Swedia menetapkan bahwa siswa di sekolah dasar negeri berhak atas dasar ... atas makan siang bergizi gratis. Untuk siswa menengah, kewajiban ini bersifat opsional, namun lazim dipraktikkan. Kewajiban negara universal untuk jenjang dasar, undang-undang memberikan kewajiban kepada penyelenggara sekolah atau munisipalitas untuk menyediakan makanan tanpa biaya kepada siswa. Cakupannya hampir 100% siswa SD dan mayoritas SMP. Pendanaan pemerintah daerah mendapat sepenuhnya melalui pendapatan pajak daerah, hibah negara, dan juga dari biaya rata-rata dari negara. Standar gizi Swedish National Food Agency menerbitkan pedoman nasional yang harus dipatuhi oleh dapur sekolah.

Negara Perancis regulasi gizi nasional, penyelenggaraannya oleh daerah. Dasar hukumnya adalah tidak ada undang-undang yang tunggal yang mewajibkan penyediaan makan siang gratis universal. Kerangka hukum berasal dari Code the Education serta RETE atau Peraturan Menteri tentang standar gizi. Undang-Undang Egalim Tahun 2018 juga

mewajibkan 50% produk berkelanjutan atau berkualitas untuk di kantin sekolah. Kewajiban negara, pemerintah pusat menetapkan standar gizi yang mengikat secara hukum dan juga pedoman frekuensi penyajian. Kemudian cakupannya lebih dari 60% siswa menggunakan kantin sekolah dan sekitar 30% siswa menerima subsidi penuh atau besar.

Pendanaan tripartit orang tua, kemudian negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Italia sistemnya desentralisasi dan warisan budaya pangan. Dasar hukumnya tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkan makan siang gratis universal. Regulasi utama adalah Law Nomor 59 Tahun 1997 tentang Otonomi Sekolah. Kemudian ada Ministerial Decree-nya tentang Pedoman Gizi. Kemudian kewajiban negara, pemerintah pusat Itali dan hanya menerapkan pedoman umum tanpa mandat universal gratis. Pendanaan kombinasi iuran orang tua dan juga subsidi comunee dan standar gizi juga ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian kelima adalah model Inggris. Model bantuan bertarget pasca pasar. Dasar hukum, tidak ada legal atau atas makan siang gratis universal. Artinya kerangka hukum terdiri dari Education Act 1996 bagian 512, School Food Standard Requirement for School Food Regulation Tahun 2014. Kewajiban negara, negara hanya mewajibkan penyediaan makan gratis untuk kelompok sasaran tertentu, semua siswa infan, siswa dari keluarga penerima manfaat tertentu. Selain itu, sekolah harus menyediakan fasilitas makan, tetapi tidak wajib mensubsidi. Pendanaan pemerintah Inggris dari pusat dan juga pemerintah daerah.

Dari model perbandingan di atas, model hak universal Nordic Finlandia dan Swedia, makanan sekolah dikonstruksi sebagai hak anak yang melekat pada status sebagai siswa. Undang-Undang Pendidikan secara eksplisit menyebutkan kewajiban negara, pendanaan bersifat struktural dari pajak daerah, pemerintah pusat, dan model ini menekankan kesetaraan mutlak dan menghapus stigma kemiskinan. Kemudian, model regulasi gizi, terpusat dan penyelenggaraan daerah.

Kemudian, perbandingan beberapa negara ... beberapa negara kembali, yang terdiri dari negara Jepang, Brazil, dan juga India, serta Amerika Serikat. Perbandingan dasar hukum struktur anggaran pendidikan dari program makanan bergizi gratis di sekolah pada empat negara. Jepang, Brazil, India, dan Amerika Serikat.

Pada negara Jepang, nama programnya adalah Gakkou Kyushoku. Kemudian, Brazil, PNAE (Programa Nacional de Alimentação). India, PM POSHAN. Amerika Serikat, NSLP (National School Lunch Program).

Dasar hukumnya di Jepang, Undang-Undang Makan Siang Sekolah Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 160 Tahun 1954. Brazil, Konstitusi Federal Tahun 1988. India, Putusan Mahkamah Agung Tahun 2001. Dan Amerika Serikat, Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional Tahun 1946.

Klasifikasi hukumnya pada negara Jepang kegiatan pendidikan Pasal 1, bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian integral dari kurikulum. Brazil, hak konstitusional warga negara merupakan penjabaran dari hak asasi manusia. India, hak dasar untuk hidup, artikel 21 konstitusinya diperintahkan oleh putusan pengadilan. Dan Amerika Serikat, program kesejahteraan federal tujuannya mengamankan surplus komoditi pertanian dan menjaga gizi.

Sumber anggaran negara Jepang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga orang tua. Brazil, pemerintah federal yang ditransfer ke daerah. Sharing ... India, sharing pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Sedangkan Amerika Serikat adalah pusat untuk menyediakan dan serta pemerintah federal untuk menyediakannya.

Kemudian, keterkaitan dari analisis empat negara tersebut. Bahwa Jepang makan siang sebagai pembelajaran yang diatur sangat ketat. Dasar hukumnya tadi Gakkou Kyushoku, Undang-Undang Makan Siang Sekolah. Pasal 1, menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memajukan perkembangan fisik dan mental anak-anak yang sehat, dan secara eksklusif menyebutkan sebagai bagian dari pendidikan. Ini fundamental karena menempatkan anggarannya di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan atau MEKS, dan bukan di Kementerian Sosial.

Kemudian, implikasi anggaran dan pendidikan, karena dianggap pendidikan, maka sekolah memiliki tenaga profesional, yaitu eiyuu kyonyuu atau guru ahli gizi yang berstatus PNS daerah. Gaji dan pelatihan mereka adalah anggaran pendidikan. Kemudian, biaya bahan makanan yang dibayar orang tua dianggap setara dengan iuran buku atau seragam. Jepang pendidikannya secara holistik, program ini bukan sekadar memberikan makanan, makan siang adalah waktu pendidikan yang resmi. Siswa bergiliran menyajikan makanan, belajar tentang nutrisi, asal-usul, bahan pangan lokal, etika makan, dan tujuannya membentuk karakter dan kebiasaan hidup sehat, bukan sekadar untuk makan.

Brazil, konsisionalitas pangan lokal sebagai hak fundamental. Dasar hukumnya adalah Pasal 208 Konstitusi Tahun 1988 menjamin jaminan makan sebagai hak siswa. Namun revolusi hukum menjadi melalui Undang-Undang Nomor 11.4947 Tahun 2009. Undang-undang ini secara revolusioner mewajibkan minimal 30% dana dari pemerintah federal digunakan untuk membeli makan langsung dari pertanian keluarga.

45. KETUA: SUHARTOYO [20:24]

Waktunya sudah cukup.

46. AHLI DARI DPR: PARULIAN PAIDI ARITONANG [20:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [20:26]

Silakan, nanti ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.
Dilanjut dari Ahli Pemerintah, Prof. Sunny, silakan.

48. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [20:35]

Izin, Yang Mulia, untuk dari Pemerintah mohon dihadirkan pertama Ahli Gizi, Pak Doddy, kemudian Ahli HAM, baru Ahli.

49. KETUA: SUHARTOYO [20:42]

Pak Siapa?

50. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [20:43]

Pak Doddy. Pak Doddy.

51. KETUA: SUHARTOYO [20:45]

Doddy?

52. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [20:45]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Silakan.

54. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [20:46]

Kemudian Ahli HAM, baru Prof. Sunny.

55. KETUA: SUHARTOYO [20:50]

Kenapa kok harus Ahli Gizi dulu nih? Ada pengaruhnya, ya?
Waktunya 10 menit juga, silakan, Prof.

56. **AHLI DARI PEMERINTAH: DODDY IZWARDY [21:01]**

Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan saya menyampaikan pendapat sebagai Ahli di bidang gizi masyarakat berdasarkan keilmuan, pengalaman profesional, hasil penelitian ilmiah, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan. Pendapat yang saya sampaikan bersifat independen, objektif, dan semata-mata didasarkan pada bukti ilmiah (scientific evidence) tanpa dipengaruhi oleh kepentingan mana ... pihak manapun.

Menurut pandangan saya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah bukan hanya merupakan intervensi kesehatan, tetapi juga merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak konstitusional anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, memperoleh pelayanan kesehatan, serta memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia, secara konsisten status gizi berhubungan erat dengan perkembangan struktur dan fungsi otak, kemampuan kognitif, kapasitas belajar, prestasi akademik, serta produktivitas seseorang pada masa dewasa. Oleh karena itu, intervensi gizi pada anak usia sekolah harus dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia atau human capital investment, bukan semata-mata sebagai program bantuan pangan.

Dalam pendapat ini, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang menurut saya sangat penting dipertimbangkan oleh Mahkamah. Pertama adalah kondisi gizi anak sekolah di Indonesia berdasarkan bukti ilmiah dan data nasional. Yang kedua adalah hubungan antara status gizi dengan perkembangan kognitif dan prestasi belajar. Yang ketiga adalah upaya intervensi gizi sebagai prasyarat optimalisasi proses pendidikan.

Sebagai pendapat pertama, kondisi anak sebagai gizi di Indonesia berdasarkan bukti ilmiah dan data nasional. Anak usia sekolah merupakan kelompok yang mengalami perkembangan fisik, psikologis, dan neurologis secara intensif, otak anak masih mengalami proses maturasi, sehingga memerlukan asupan zat gizi dan energi yang memadai. Gizi yang tidak adekuat dapat menghambat perkembangan struktur dan fungsi otak yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademik. Ini berdasarkan dari World Health Organization tahun 2024. Anak usia sekolah merupakan kelompok yang mengalami fisik dan psikologis neurologis secara intensif. Oleh ... otak anak masih mengalami proses maturasi, sehingga memerlukan asupan gizi yang adekuat. Kemampuan kognitif meliputi perhatian, memori, fungsi eksekutif, kecepatan pemrosesan informasi, kemampuan pemecahan masalah. Seluruh fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi biologis dan lingkungan termasuk status gizi anak. Berdasarkan

survei kesehatan Indonesia Tahun 2023 dan juga Riskesdas 2018, pada usia anak umur 5 sampai 12 tahun telah terjadi beban ganda malnutrisi, ada kekurangan dan ada kelebihan. Ditunjukkan di ... pada tahun 2018, anak 5 sampai 12 tahun itu stunting-nya 23,6% dan yang 20% adalah gemuk, dan overweight, dan obesitas. Pada anak remaja 13 sampai 15 tahun, itu 25,7% stunting-nya dan gemuknya 16%. Jadi, sehingga di dalam intervensi untuk anak sekolah memang perlu kehati-hatian dalam 2 beban ganda malnutrisi tersebut. Pola yang paling konsisten, itu kesenjangan desa dan kota. Itu terjadi pada anak usia 5 sampai 12 tahun yang di pedesaan itu sudah stunting-nya 28,8% dan di perde ... di perkotaan itu 19, ... %. Demikian juga gemuk, dan overweight, dan obesitas, justru lebih tinggi di perkotaan itu 22,4% di pedesaan 17,4%. Pada remaja, 13 ... usia 13 sampai 5 ... 15 tahun pola yang sama muncul, ya, artinya di pedesaan 32,1% dan 20,1% di perkotaan. Dan gemuk, atau overweight, dan obesitas, perkotaan itu 18,2% dibandingkan 13,6%. Ini potensi untuk menjadi penyakit tidak ... PTM.

Nah, pada saat ... pada saat yang sama, indikator perilaku sehat juga terjadi. Artinya, hanya 3,2% tercukupi oleh konsumsi buah dan sayur. Dengan ada Programnya MBG selama 16 bulan, itu terjadi peningkatan mengonsumsi buah dan sayur. Dan juga ada kurang aktivitas fisik yang ... dan juga cuci tangan yang benar, dan juga ada infeksi saluran pernafasan atas pada kelompok usia 5 sampai 14 tahun, yaitu 10,6% dan diare 7%.

Seluruh angka ini menunjukkan bahwa tantangan anak sekolah bukan hanya kekurangan gizi, tetapi juga paparan pangan tidak sehat. Jadi, dengan adanya Program MBG ini, sebenarnya adalah pangan-pangan yang disampaikan itu sudah menunjukkan yang sangat baik dan adekuat, dan juga kebersihan yang belum optimal, serta aktivitas fisik yang rendah.

Selanjutnya, juga dalam perilaku. Jadi, perbandingan dengan perilaku di sini adalah terjadi peningkatan konsumsi makanan manis, naik dari 47,8 menjadi 5 ... 56,2 sebelum Program MBG ada. Minuman manis juga meningkat, dari 30,2% menjadi 43, ... %. Makanan asin, juga 43 menjadi 52, ... %. Nah, implikasi kebijakannya, dalam hal ini adalah intervensi anak sekolah harus diposisikan sebagai agenda gizi dan pencegahan PTM (Penyakit Tidak Menular). Ini yang ... yang penekanan dari kami sampaikan.

Nah, hubungan status gizi dengan pembangunan kognitif, di sini yang paling kuat adalah yang paling konsisten itu kekurangan zat besi dan yodium. Ini karena apa? Karena ini adalah meta analisis dari RCT pada anak 6 sampai 12 tahun menunjukkan suplementasi besi memperbaiki inteligensia, perhatian konsentrasi, dan memori, dan ukuran efek, tetapi dampak langsung pada nilai akademik jangka pendek. Dalam beberapa kami mengambil data, diinformasikan itu terjadi perubahan di akademik anak-anak sekolah. Untuk yodium, meta

analisis dan tinjauan jangka panjang menunjukkan defisiensi berkaitan dengan EQ, ya. Jadi, pada gangguan hormon tiroid dan perkembangan otak. Untuk status gizi kronis di ... pada awal kehidupan berlanjut hingga dewasa ... hingga sekolah desa dan de ... dewasa.

Nah, implikasi kebijakan untuk Indonesia bahwa program gizi sekolah sebaiknya tidak diposisikan se ... hanya sebagai bantuan makan atau pangan. Tapi sebagai investasi human capital lintas sektor itu untuk SDGs Nomor 2, itu zero hunger, SDGs Nomor 3, good health, SDGs nomor 4, quality education, dan SDGs nomor 8, doesn't work economic growth. Ini yang akan dilaporkan oleh Bapak Presiden di tahun 2030 untuk keberhasilan di SDGs. Harus program di MBG itu harus di bawah koordinasi langsung oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dalam badan yang telah dibentuk saat ini, yaitu Badan Gizi Nasional. Karena apa? Itu akan melahirkan banyak hasil indikator yang akan dihasilkan. Salah satunya adalah secara terfokus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya ada penekanan di dalam sekolah itu, ya, secara biologis, pengaruh gizi terhadap belajar bergerak dari substrat otak ke fungsi kognitif, lalu ke performa sekolah. Jadi, energi dan protein mempengaruhi ketersediaan substrat metabolik untuk otak dan kapasitas untuk mempertahankan perhatian selama jam belajar. Itu sebabnya, tinjauan sistematis tentang sarapan menunjukkan bahwa konsumsi sarapan dibanding puasa memberi efek positif jangka pendek pada perhatian, fungsi eksekutif, memori pada pagi hari terutama pada anak yang rentan secara gizi.

Yang ketiga adalah upaya intervensi gizi sebagai prasyarat optimalisasi program pembelajaran dari perspektif pengambilan keputusan. Gizi bukan isu pendamping pendidikan, melainkan kondisi prasyarat agar investasi pedagogik bekerja. Anak yang datang ke sekolah dalam keadaan anemia, kurang energi, mengalami defisiensi mikronutrien, atau hidup dengan stunting tidak memasuki ruang kelas dengan daya serap yang sama seperti anak dengan status gizi baik.

Jadi, penekanannya adalah secara biologis, gizi mempengaruhi oksidasi otak, myelinisasi, neurotransmisi, regulasi emosi, energi, dan ketahanan terhadap infeksi.

Secara perilaku, gizi mempengaruhi perhatian, memori, kerja, kelelahan, kehadiran, dan kesiapan belajar.

Secara konstitusional, gizi menentukan apakah sekolah sekadar menjadi tempat hadir, fisik, atau benar-benar menjadi mesin akumulasi modal manusia.

WHO secara eksplisit menegaskan bahwa anak yang sehat, belajar lebih baik, dan tinjauan sistematis terbaru pada usia sekolah menunjukkan hubungan yang bermakna antara mutu diet atau nutrien tertentu dan perkembangan neurokognitif perilaku, serta keterampilan dasar.

57. KETUA: SUHARTOYO [30:30]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Waktunya sudah cukup. Silakan, siapa lagi yang didengar berikutnya?

58. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [30:39]

Ahli HAM, Prof. Hafid Abbas.

59. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Prof. Hafid, silakan!

60. AHLI DARI PEMERINTAH: HAFID ABBAS [31:06]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [31:12]

Walaikumsalam.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: HAFID ABBAS [31:12]

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Wakil Pemerintah dan Wakil DPR RI, serta Bapak dan Ibu Hadirin yang berbahagia. Sungguh satu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan Keterangan sebagai Saksi Ahli bidang Hak Asasi Manusia yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Undang-Undang Sisdiknas terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izinkan saya menyampaikan pandangan-pandangan ilmiah dari aspek HAM dengan memberi penekanan pada aspek; pertama, meluruskan kerangka berpikir tentang relasi antara asasi manusia. Yang kedua, MBG dan pendidikan bermutu sebagai instrumen pemerata negara atau the great equalizer. Yang ketiga, Program MBG sebagai instrumen negara pada pemajuan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM dan yang terakhir, pengalaman dan best practices dari berbagai negara.

Yang Mulia, izinkan saya memulai yang pertama, meluruskan kerangka berpikir tentang relasi antara hak asasi manusia. Perkara yang sedang diperiksa Mahkamah ini pada hakikatnya bukan semata-mata menyangkut persoalan penganggaran pendidikan ataupun pembiayaan Program MBG.

Perkara ini mengandung persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana konstitusi memandang hubungan antarkedukasi dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Khususnya hak atas pangan dan gizi yang memadai dalam kerangka negara kesejahteraan atau welfare state yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Para Pemohon dalam tiga perkara membangun argumentasi konstitusional yang saling berkaitan meskipun memiliki titik tekan yang berbeda.

Perkara Nomor 40 mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengenai kewajiban negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% anggaran untuk fungsi pendidikan, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pemohon Perkara Nomor 52 juga berpendapat bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai komponen pembiayaan yang dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, sehingga membuka ruang bagi berpeluangnya alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Sementara Pemohon dalam Perkara Nomor 55 mendalilkan bahwa angka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 hanyalah bersifat semu atau ilusi belaka karena sudah dikurangi dengan anggaran MBG yang sesungguhnya anggaran yang tersisa di bidang pendidikan hanya 11,96%. Pemohon juga menilai bahwa penjelasan Pasal 22 ayat (3) APBN Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk perluasan makna pendanaan operasional pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusional Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Pandangan-pandangan yang pada pokoknya sejalan dengan yang telah disampaikan oleh sejumlah ahli dan pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya. Sebagian berpendapat bahwa pemenuhan satu hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak boleh dilakukan dengan mengurangi pemenuhan hak-hak lainnya. Berdasarkan premis tersebut, pembiayaan Program MBG melalui anggaran pendidikan dipandang berpotensi melanggar prinsip nonretrogression atau tidak boleh ada kemunduran karena dianggap mengurangi tingkat perlindungan hak atas pendidikan.

Sebagai Ahli dalam bidang hak asasi manusia, saya menghormati seluruh pandangan-pandangan dari mereka dan sebagai bagian dari proses konstitusional yang sehat. Namun demikian, saya berpendapat bahwa premis dasar yang mendasari argumentasi tersebut masih perlu diuji. Menurut hemat saya, persoalan utama dalam perkara ini bukanlah

konflik antarahak atas pendidikan dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan bagaimana hubungan kedua hak tersebut dipahami dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara.

Hukum hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya diikat oleh empat prinsip. Satu, universal. Kedua, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, tidak boleh dia saling tergantung. Dan saling berkaitan. Dengan demikian, hubungan antara hak atas pendidikan dan hak atas pemenuhan gizi tidak semestinya dipandang secara dikotomi sebagai hubungan yang bersifat saling meniadakan, melainkan sebagai hubungan yang saling menopang atau mutually reinforcing rights. Hak atas pendidikan hanya dapat dimaknai secara efektif apabila peserta didik juga memperoleh kondisi kesehatan dan kecukupan gizi yang memadai. Sebaliknya, pemenuhan gizi anak memperoleh makna konstitusional yang lebih besar apabila mendukung keberhasilan proses pendidikan.

Dalam perspektif ini, Program MBG bukanlah pesaing hak atas pendidikan, sebaliknya program tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional negara untuk mewujudkan persamaan kesempatan atau equality of opportunity melalui pengurangan hambatan-hambatan sosial dan ekonomi yang selama ini menghalangi jutaan anak-anak Indonesia menikmati hak atas pendidikan yang efektif.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya meneruskan yang bagian kedua. MBG sebagai pendidik ... pendidik dan pendidikan bermutu sebagai instrumen pemerataan negara.

Program MBG tidak tepat dipahami semata-mata sebagai program pemenuhan gizi, MBG merupakan salah satu instrumen pemerataan negara yang dapat dikategorikan sebagai immediate demand, most immediate demand sebagai satu kebijakan affirmative yang dirancang untuk mempersempit kesenjangan kehidupan sosial, ekonomi, jurang kaya-miskin yang teramat ekstrem di negeri ini.

Dari data pendidikan terlihat bahwa seluruh jenjang pendidikan mulai TK, SD, SMP, hingga SMA dengan jumlah sekitar 530.000 satuan pendidikan dengan diikuti 56,6 juta siswa atau hampir 57 siswa, mereka mendapatkan layanan pendidikan dengan kurikulum yang sama, guru yang sama, buku paket yang sama, ujian standar yang sama, namun anak-anak ini berlatar belakang dengan kehidupan sosial yang amat ekstrem, amat berbeda antara satu anak dengan anak lainnya antarwilayah, antarsekolah.

Bank Dunia dalam publikasinya *Indonesia Rising Divide* memperlihatkan bahwa ada ketimpangan tempat anak belajar di sekolah-sekolah. 88% dari semua sekolah tadi belum berada di atas standar minimal. 40,31% masih di bawah standar minimal dan 48,89% baru berada pada garis standar pemenuhan minimal. Hanya sedikit sekali

sekolah yang memberi harapan hari depan anak. 10,15% memenuhi standar nasional dan hanya 0,65% dari semua sekolah yang ada itu yang bertaraf internasional.

Mereka ini juga menghadapi kehidupan yang rapuh karena kehidupan sosial orang tuanya amat timpang. Data Oxfam memperlihatkan bahwa hanya 4 Warga Negara Indonesia, bukan 4 perusahaan. Tapi kekayaan yang dimiliki oleh 4 orang ini hampir sama dengan kekayaan setengah penduduk Indonesia atau lebih 100.000.000 penduduk. Ada 50 orang kaya Indonesia, kekayaannya dilaporkan oleh Jakarta Post itu setara dengan 72% dari keseluruhan APBN tahun 2021.

Dalam situasi demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mampu mempersempit jurang yang amat ekstrem itu. Program MBG sebagai satu immediate, most immediate intervention yang harus dipahami sebagai salah satu instrumen pemerataan untuk menyelamatkan mereka yang tertinggal.

Yang kedua, Bank Dunia juga memperlihatkan fakta bahwa umumnya lulusan pendidikan Indonesia bermutu amat rendah. Hanya mampu diserap di sektor informal yang upahnya amat rendah. Bahkan pada tahun 2012 dilaporkan bahwa Indonesia salah satu negara yang terburuk dan terendah mutu pendidikannya di dunia. Saya ingin juga menunjukkan bahwa 5.000 perguruan tinggi di tanah air, 99,61% hanya ada di Jawa. Yang di luar, yang 514 kabupaten/kota hanya ada dua tempat, yaitu Makassar dan Padang yang memiliki tiga perguruan tinggi yang berkualitas (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [42:20]

Waktunya sudah habis, Prof.

64. AHLI DARI PEMERINTAH: HAFID ABBAS [42:21]

Terakhir.

Saya juga ingin menunjukkan sedikit, Hakim Yang Mulia. Bahwa data ini yang terakhir dari LPS, dari hampir 700.000.000 rekening dan 99% rekening tersebut di bawah Rp100.000.000,00 dan hanya 0,01% dari jumlah rekening itu yang dimiliki oleh ... apa ... mereka yang tertinggal ini. Jadi, hampir semua kekayaan negara ini di kelompok 50 orang tadi. Jadi, negara harus hadir untuk memberi hari depan yang cerah bagi masa depan bangsa ini. Dengan itu, MBG hadir sebagai instrumen penyelamat masa depan generasi bangsa ini.

Demikian, Hakim Yang Mulia, mohon maaf. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: SUHARTOYO [43:12]

Walaikumsalam.
Terakhir Ahli, Prof. Sunny.

66. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [43:29]

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Kuasa Presiden atau Pemerintah, DPR, Para Pemohon, Pihak Terkait, serta seluruh Hadirin di persidangan. Assalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: SUHARTOYO [43:51]

Walaikumsalam.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [43:53]

Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu.

Pagi hari ini perkenalkan saya menyampaikan Keterangan sebagai Ahli Hukum Tata Negara dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Keterangan Ahli ini tidak dimaksudkan untuk menilai teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis seperti menu makanan, mekanisme distribusi, teknis pengadaan, atau model operasional program. Keterangan ini dibatasi pada perspektif hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, yaitu mengenai kedudukan APBN sebagai instrumen konstitusional, makna Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, batas open legal policy Presiden dan DPR dalam penyusunan APBN, fungsi penjelasan undang-undang, serta batas pengujian MK terhadap kebijakan fiskal negara.

Pertama, saya ingin menegaskan bahwa APBN itu bukan sekadar daftar angka penerimaan dan belanja negara. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, APBN itu merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dengan demikian, APBN itu adalah instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan, memenuhi tujuan negara, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Penyusunan APBN

merupakan hasil kerja bersama antara Presiden dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD karena itu pilihan alokasi anggaran pada dasarnya berada dalam ruang kebijakan konstitusional Presiden dan DPR. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. APBN tetap tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, prinsip negara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Maka suatu alokasi anggaran akan sah secara prosedural apabila ditetapkan melalui mekanisme APBN yang benar, tetapi secara materiil harus tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi.

Yang Mulia, mengenai Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurut Ahli, norma ini mengandung tiga unsur penting, yang pertama adalah prioritas anggaran pendidikan. Kedua, adanya batas minimum kuantitatif yang sekurang-kurangnya 20%. Dan yang ketiga, adanya tujuan substansi, yaitu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 ini tidak memuat daftar tertutup mengenai apa saja komponen anggaran pendidikan. Undang-Undang Dasar tidak menyebut secara limitatif bahwa anggaran pendidikan hanya mencakup gaji guru, sarana-prasarana, bantuan operasional, sekolah, beasiswa, riset, kurikulum, dan komponen tertentu lainnya. Maka Pasal 31 ayat (4) dipahami sebagai norma terbuka. Namun demikian, sifat terbuka tersebut bukan berarti Pemerintah dan DPR bebas memasukkan program apa pun ke dalam anggaran pendidikan. Keterbukaan itu tetap terikat oleh konstitusi, setiap komponen yang ditempatkan dalam anggaran pendidikan harus memiliki hubungan langsung dan rasional dengan fungsi pendidikan. Bersifat proporsional, dapat diawasi, dan tidak boleh mengurangi pemenuhan komponen utama pendidikan. Dengan kata lain, Pasal 31 ini adalah komponen atau norma terbuka, tetapi bukan blank check.

Yang Mulia Majelis Hakim, dalam perspektif hukum tata negara penyelenggaraan pendidikan tidak hanya mencakup kegiatan pengajaran di ruang kelas. Peserta didik yang sehat hadir di sekolah, mampu berkonsentrasi, dan dapat berpartisipasi dalam pembelajaran merupakan bagian dari prasyarat fungsional bagi efektivitas pendidikan. Oleh karena itu, Program MBG dapat dipahami sebagai kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan nasional sepanjang diarahkan kepada peserta didik dalam satuan pendidikan dan memiliki hubungan rasional dengan kesiapan belajar, konsentrasi, kehadiran, partisipasi, dan perkembangan peserta didik. Dalam konstruksi tersebut, MBG tidak dipahami sebagai program pangan umum. MBG hanya dapat ditempatkan dalam anggaran pendidikan apabila ia berfungsi sebagai dukungan langsung bagi peserta didik agar dapat mengikuti proses

pendidikan secara lebih efektif. Namun sekali lagi konstitusionalitas penempatan MBG dalam anggaran pendidikan, harus dibatasi dengan parameter yang jelas. Yang pertama, sasaran utamanya harus peserta didik dalam satuan pendidikan. Kedua, program harus memiliki hubungan fungsional dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, program tidak boleh menggantikan atau mengurangi komponen utama pendidikan. Yang keempat, penganggaran harus transparan, akuntabel dapat dievaluasi. Yang kelima, program tidak boleh dipakai sebagai cara administratif untuk sekadar memenuhi angka 20% tanpa substansi pendidikan. Dengan demikian, ukuran konstitusionalitasnya bukan hanya apakah angka 20% tercapai secara formal, tetapi apakah substansi penyelenggaraan pendidikan nasional tetap terlindungi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Ahli juga ingin menyampaikan bahwa MBG bukan substansi dari komponen utama pendidikan. Guru, tenaga kependidikan, sarpras, bantuan operasional, beasiswa, research, akses pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik tetap menjadi bagian esensial dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu, penempatan MBG dalam anggaran pendidikan hanya dapat dipertahankan apabila Pemerintah dapat menunjukkan bahwa komponen utama pendidikan tersebut tetap dipenuhi dan tidak dikorbankan. Apabila MBG menyebabkan tertekannya pembiayaan komponen inti pendidikan, maka persoalannya dapat bergeser menjadi persoalan konstitusional. Sebaliknya apabila MBG ditempatkan dalam dukungan tambahan atau layanan penunjang atau disebut dengan *subsidiary services to education* yang tidak mengurangi komponen utama pendidikan dan tetap memiliki hubungan langsung, serta rasional dengan peserta didik, maka penempatan tersebut masih dapat dibenarkan dalam koridor konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengenai open legal policy. Dalam penyusunan APBN, Presiden dan DPR memiliki ruang kebijakan untuk menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan desain kebijakan fiskal tahunan. Ruang ini dapat disebut sebagai open legal policy. Dalam perkara a quo, penempatan Program MBG dalam anggaran pendidikan pada prinsipnya dapat dipahami sebagai bagian dari open legal policy karena dilakukan melalui Undang-Undang APBN, yaitu instrumen hukum yang secara konstitusional menjadi forum pengambilan keputusan anggaran negara. Namun, open legal policy tidak berarti kebijakan tersebut kebal dari pengujian Mahkamah Konstitusi. MK tetap dapat menguji apakah kebijakan tersebut rasional, proporsional, tidak sewenang-wenang, tidak diskriminatif, tidak mengaburkan mandat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menghilangkan inti hak atas pendidikan. Dengan demikian, pertanyaan konstitusionalnya bukan apakah Pemerintah dan DPR boleh memiliki kebijakan fiskal, melainkan apakah kebijakan fiskal tersebut masih berada dalam pagar konstitusi?

Yang Mulia, mengenai hubungan antara batang tubuh dan penjelasan undang-undang, dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan undang-undang berfungsi untuk menerangkan norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak boleh menciptakan norma baru, memperluas norma, mempersempit norma, atau menambah substansi yang tidak ada di dalam batang tubuh. Karena itu, Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026 harus dibaca secara hati-hati. Apabila batang tubuh telah membuka ruang bahwa anggaran pendidikan mencakup pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, maka penyebutan Program Makan Bergisi Gratis dalam penjelasan dapat dipahami sebagai konkritisasi atau penegasan atas norma utama.

69. KETUA: SUHARTOYO [53:27]

Waktunya sudah cukup, Prof.

70. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [53:29]

Baik. Mungkin sedikit lagi, Yang Mulia, dalam perkara ini perlu dibedakan antara persoalan konstusionalitas norma dan persoalan implementasi kebijakan. MK menguji konstusionalitas norma, bukan semata-mata menilai keberhasilan atau kekurangan teknik pelaksanaan kebijakan. Apabila yang dipersoalkan adalah rumusan norma Undang-Undang APBN atau Undang-Undang Sisdiknas sebagai norma yang secara langsung mengaburkan makna anggaran pendidikan, maka hal itu dapat menjadi isu konstusionalitas norma. Namun, jika yang dipersoalkan itu berkaitan dengan kualitas makanan, distribusi, atau salah sasaran, pemborosan, tata kelola pengadaan, keterlambatan, atau efektivitas program, maka persoalan itu lebih tepat dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi kebijakan.

71. KETUA: SUHARTOYO [54:22]

Ya, cukup, Prof. Ya.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [54:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [54:24]

Baik. waalaikumsalam.

Saksi siapa dulu yang akan di dengar? Arief Purnama? Mana, Pak Arief? Di sana, Pak, gentian.

74. SAKSI DARI PEMERINTAH: ARIEF PURNAMA [54:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia ... yang saya muliakan, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta Hadirin sidang yang saya hormati. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Arief Purnama, lahir di Jakarta, pada 11 Maret 1973, saya menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 34 Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti IV Nomor 32 Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi ... Kota Bekasi. Saya menjabat di satuan pendidikan tersebut sejak tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya hadir sebagai saksi yang diajukan oleh Pemerintah/Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri selaku kepala sekolah, sehubungan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di satuan pendidikan tempat saya bertugas.

Yang Mulia, satuan pendidikan tempat saya bertugas merupakan salah satu penerima manfaat langsung Program MBG yang telah berjalan sejak Agustus 2025 dengan jumlah peserta didik penerima manfaat sebanyak 1.069 anak.

Selanjutnya, berkaitan dengan penghasilan dan kesejahteraan guru. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah, pelaksanaan Program MBG di sekolah kami tidak mengurangi penghasilan. Seluruh guru di sekolah kami, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh dan tetap ... dan secara penuh dan tetap waktu di ... setiap bulan ... dan tepat waktu setiap bulan sejak Program MBG berjalan tanpa ada pemotongan maupun penundaan pembayaran sama sekali. Penghasilan tenaga guru honor dan pekerja harian lepas yang berjumlah 6 orang di sekolah kami juga tetap berjalan sebagaimana biasanya. Demikian pula proses rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di sekolah kami tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui pemerintah daerah, yaitu sebanyak 15 guru dan staff tata usaha.

Mengenai kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan Program MBG di sekolah kami tidak mengganggu jam belajar mengajar karena dilaksanakan pada waktu pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, yaitu pada waktu istirahat anak-anak yang kedua. Jumlah jam pelajaran per minggu, susunan kurikulum, dan jadwal mengajar guru tidak mengalami perubahan sejak adanya Program MBG karena penyiapan MBG bukan dilakukan oleh guru, melainkan oleh staff tata usaha. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar di sekolah kami tetap berjalan dengan baik. Baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan Program MBG.

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana di sekolah kami tetap berjalan dan tetap dilakukan pemenuhan maupun renovasi sebagaimana mestinya. Tidak terdapat penghentian program pendidikan di sekolah kami sebagai akibat dari pelaksanaan Program MBG. Tidak ada program ekstra kurikuler, kegiatan literasi, maupun program unggulan sekolah yang dihentikan akibat adanya Program MBG.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan bahwa Program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di sekolah kami. Para siswa terlihat lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran setelah makan siang bersama, serta berkurangnya jumlah siswa yang mengantuk dan lemas pada siang hari. Selain itu, tingkat kehadiran peserta didik di sekolah kami meningkat setelah dilaksanakannya Program MBG.

Demikian Keterangan yang dapat saya sampaikan. Keterangan ini adalah benar berdasarkan apa yang saya alami, saya lihat, dan saya dengar sendiri selaku kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bertugas, dan saya sampaikan dengan kesadaran penuh tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: SUHARTOYO [59:17]

Walaikumsalam wr. wb.
Pak Suaidi, silakan Pak Suaidi.

76. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUAIDI [59:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

77. KETUA: SUHARTOYO [59:32]

Walaikumsalam.

78. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUAIDI [59:35]

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta Hadirin sidang yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Suaidi, lahir di Pardasuka pada tanggal 5 Oktober 1975. Saat ini saya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Wargomulyo, yang beralamat di Jalan K. H. Dewantara Pekon, Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Saya menjabat di satuan pendidikan tersebut sejak tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya hadir sebagai Saksi yang diajukan oleh

Pemerintah atau Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri selaku kepala sekolah, sehubungan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di satuan pendidikan tempat saya bertugas.

Yang Mulia, satuan pendidik ... satuan pendidikan tempat saya bertugas merupakan salah satu penerima manfaat langsung Program MBG yang telah berjalan sejak bulan Februari tahun 2026 dengan jumlah peserta didik penerima manfaat sebanyak 64 anak.

Berkaitan dengan penghasilan dan kesejahteraan guru berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah, pelaksanaan Program MBG di sekolah kami tidak mengurangi penghasilan guru, baik guru berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maupun pemerintah dengan perjanjian kerja, maupun untuk guru atau tenaga honorer. Seluruh guru di sekolah kami tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh, tanpa ada pemotongan maupun penundaan pembayaran. Penghasilan guru honorer di sekolah kami juga tetap berjalan sebagaimana biasanya, yang pada dasarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Sebagai contoh, satu orang tenaga honorer di sekolah kami tetap mendapatkan gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Proses rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di sekolah kami juga tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dengan satu orang penempatan PPPK melalui proses seleksi.

Mengenai kegiatan belajar-mengajar, pelaksanaan Program MBG di sekolah kami tidak mengganggu jam belajar-mengajar. Karena kegiatan Makan Bergizi Gratis dilaksanakan pada saat istirahat ... pada saat anak-anak istirahat, yaitu pukul 09.30 WIB, sehingga tidak memotong jam pelajaran yang telah dijadwalkan. Kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan, tanpa ada perubahan jadwal sejak adanya Program MBG. Secara teknis, guru tetap mengajar di kelas masing-masing. Dan pada waktu istirahat, guru menginformasikan kepada siswa untuk makan MBG.

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan, sekolah kami tetap berjalan dan tetap dilakukan pemenuhan, walaupun renovasi sebagaimana biasanya. Sebagai contoh, sekolah kami tetap mendapatkan sarana-prasarana untuk pembelajaran, seperti mendapatkan laptop dan TV interactive flat panel. Tidak terdapat penghentian program pendidikan di sekolah kami sebagai akibat dari pelaksanaan Program MBG, termasuk tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang dihentikan akibat Program MBG.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan bahwa Program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di sekolah kami. Para

siswa terlihat lebih senang dan lebih aktif mengikuti pelajaran setelah Makan Gizi Gratis. Selain dari itu, tingkat kehadiran peserta didik di sekolah kami juga meningkat sejak dilaksanakannya Program MBG, yaitu rata-rata kehadiran siswa yang meningkat dari sebelumnya 90% menjadi 97% setelah adanya Program MBG.

Demikian Keterangan yang dapat saya sampaikan, Keterangan ini adalah benar berdasarkan apa yang saya alami, saya lihat, dan saya dengar sendiri selaku kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Dan saya sampaikan dengan kesadaran penuh tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:05:30]

Walaikumsalam.

Terakhir, Bu Nur Azizah. Silakan. Silakan, Bu.

80. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:05:49]

Sebentar. Baik. Assalamualaikum wr. wb.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:05:56]

Walaikumsalam.

82. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:05:57]

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta hadirin sidang yang saya hormati. Perkenalkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Azizah, saya lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 1971. Saat ini, mohon maaf, bisa rehat dulu? Karena masih azan. Gimana?

83. KETUA: SUHARTOYO [01:06:41]

Terus, enggak apa-apa, Ibu, terus saja, enggak mengganggu suara kami di sini.

84. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:06:47]

Oh, ya, oke, siap. Saat ini, saya menjabat sebagai kepala sekolah di TK Kartikanawa sekaligus sebagai guru juga. Lembaga saya beralamat di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2014. Pada kesempatan

ini, saya hadir sebagai Saksi yang diajukan oleh Pemerintah atau Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan saya alami sendiri sebagai kepala sekolah. Sehubungan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau bisa disingkat MBG di satuan pendidikan kami dan tempat saya bertugas.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, satuan pendidikan tempat saya bertugas merupakan salah satu penerima manfaat langsung dari Program MBG tersebut yang telah berjalan sejak bulan Desember tahun 2025 dengan jumlah peserta ... karena ini TK, ya, ada 189 anak, serta 20 tenaga pendidik dan kependidikan.

Selanjutnya berkaitan dengan penghasilan dan kesejahteraan guru, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah pelaksanaan Program MBG ini tidak mengurangi sama sekali gaji guru. Hal ini karena di lembaga kami, gaji guru tersebut memang sudah lama diambilkan dari SPP dan juga sudah tertuang dalam RAPBS yang tiap tahun, dan selalu tiap tahun juga ada kenaikan, dan di sekolah kami tidak ada guru honorer ataupun guru PPPK, seperti itu.

Mengenai kegiatan belajar-mengajar, pelaksanaan Program MBG di sekolah kami tidak mengganggu jam belajar sama sekali. Hal ini dapat berjalan dengan baik dan telah diatur melalui sistem guru piket jadi mekanisme pendistribusiannya tanpa mengganggu apapun dan pembelajaran tetap berjalan dengan baik, peserta didik juga selalu bisa mengikuti kegiatan dengan baik, kegiatan makanya dilakukan di jam makan siang.

Mengenai sarana dan juga prasarana pendidikan. Di sekolah kami tetap berjalan dan tetap dilakukan pemenuhan maupun renovasi sebagaimana mestinya untuk upaya pemenuhannya dan pemeliharaan, serta renovasi sarana prasarana tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan karena di lembaga kami memiliki tim perencanaan sendiri, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat terus terjaga dengan baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan bahwa Program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik kami. Pertama, ya, Program MBG ini meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak-anak. Yang tadinya malas untuk berangkat sekolah, sekarang menjadi rajin. Untuk pembelajaran anak-anak menjadi semangat dalam mengikuti kegiatan belajar karena kebanyakan siswa kami tidak membawa bekal dan juga terkadang banyak yang bilang, "Tidak sarapan." Jadi program ini bisa juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif karena kebutuhan dasar pesta didik menjadi lebih terpenuhi. Ketiganya karena menu dari MBG ini juga bervariasi juga ada buah serta susu seperti itu.

Nah, demikian Keterangan yang dapat saya sampaikan, Keterangan ini adalah benar berdasarkan apa yang saya alami, apa yang

saya lihat, dan saya dengar sendiri selaku saya sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Saya sampaikan dengan kesadaran penuh tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:14:57]

Waalaikumsalam.

Dari DPR ada pertanyaan untuk Ahli, Ahlinya dulu, Parulian, Pak Parulian.

86. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:12:02]

Baik. Ada, Yang Mulia. Terima kasih.
Pertanyaan untuk Saudara Ahli (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [01:12:05]

Pertanyaan supaya dibuat singkat, ya, tidak usah terlalu (...)

88. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:12:09]

Baik.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:12:10]

Semua, nanti untuk semua Pihak, berlaku untuk semuanya. Silakan.

90. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:12:13]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan untuk Saudara Ahli Dr. Parulian Paidi Aritonang.

Bapak, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memang tidak menyebutkan frasa *makan siang gratis* secara eksplisit sebagai komponen pendidikan. Apakah ada doktrin hukum yang ada untuk mengatasi hal tersebut dikaitkan dengan peran negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional? Kemudian berdasarkan doktrin tersebut, apakah penyediaan Program Makan Bergizi masih dapat dipandang sebagai kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada pilihan politik anggaran atau justru telah berkembang menjadi konsekuensi dari kewajiban konstiusionalitas negara dalam memenuhi hak atas pendidikan?

Kemudian izin, Yang Mulia. Pertanyaan kepada Ahli dari Pemerintah, bisa sekaligus?

91. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]

Nanti.

92. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:13:00]

Oke, baik. Terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:13:01]

Dari Presiden, silakan, untuk Ahlinya dulu.

94. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:12:04]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin menyampaikan (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [01:13:06]

Singkat-singkat, Pak, ya.

96. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:13:07]

Pertanyaan kepada tiga Ahli dari Presiden.

Pertama dari Pak Doddy. Apakah dengan kondisi gizi Indonesia ini untuk anak siswa itu sudah memenuhi standar gizi nasional ataupun internasional? Apakah dengan demikian, tepatkah intervensi gizi oleh negara ke dalam bidang pendidikan? Itu untuk Ahli Gizi, untuk Pak Doddy.

Kemudian untuk Ahli HAM, Prof. Hafid Abbas. Tadi Prof menyampaikan bahwa gizi merupakan komponen penting dalam pendidikan, tidak bisa dikotomi gizi dengan ... dengan hak yang lain di dalam komponen mendukung pendidikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika komponen gizi itu dicabut dalam komponen pendidikan, dampaknya bagi siswa dan dampaknya bagi dunia pendidikan di Indonesia itu sendiri?

Kemudian, pertanyaan kedua masih kepada Prof. Hafid. Tadi disebutkan bahwa ada lima tanggung jawab negara, sebagaimana disebut di dalam Pasal 28I ayat (4) konstitusi, to respect, protect (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [01:14:13]

Tidak usah dijelaskan, pertanyaannya saja.

98. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:13:13]

Nah, terkait dengan itu, apakah intervensi negara mendukung memberikan gizi bagi ... dalam mendukung dunia pendidikan itu salah satu wujud dalam rangka kewajiban negara melakukan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan bagi siswa? Kemudian jika pertanyaan itu dibalik, jika gizi itu tidak dimasukkan dalam komponen pendidikan, apakah dengan demikian negara sudah mengabaikan kewajibannya dalam rangka pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia?

Kemudian, Ahli dari tata negara. Ada pandangan bahwa gizi atau anggaran gizi harusnya masuk ke dalam Kementerian Pendidikan, tidak tepat jika dikelola oleh lembaga lain, dalam hal ini mungkin MBG. Bagaimana pandang ... tanggapan Prof. Sunny terhadap pandangan tersebut? Kemudian, bagaimana interkorelasi kelembagaan negara dalam sistem tata negara Indonesia terkait dengan BGN ini mengintervensi pendidikan?

Demikian.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:15:19]

Baik. Dari DPR, silakan untuk Pemerintah.

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:15:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan untuk ketiga Ahli dari Pemerintah.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:15:26]

Sekaligus, ya, ketiga-tiganya?

102. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:15:28]

Sekaligus ketiganya.

Berdasarkan kondisi permasalahan mendasar gizi dan kesehatan di Indonesia saat ini, bagaimana tingkat urgensi menempatkan pemenuhan gizi peserta didik sebagai prioritas?

Kemudian, terkhusus untuk Prof. Sunny. Sebagai undang-undang yang memiliki karakteristik berbeda dari undang-undang pada umumnya, apa yang menjadi tolok ukur konstiusionalitas Undang-Undang APBN dan sejauh mana kewenangan konstiusional dari DPR dan Presiden dalam pembentukannya?

Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:15:57]

Dari Pemohon ... ada, Pak Zuliansyah, untuk Ahlinya DPR?

104. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:16:04]

Cukup.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:16:05]

Cukup.
40, silakan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:16:08]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:16:09]

Singkat, singkat, ya, Pak, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:16:10]

Siap. Pertanyaannya sangat singkat.

Pertama, saya tujukan ke Pak Ahli Parulian dari DPR. Bahwa Ahli tadi mengatakan memang di negara penerapannya anggaran MBG itu berbeda dan kita tahu itu. Bahwa cuma persoalannya memang di negara lain itu pemotongan dari APBN itu 1%, kita ini 7%, paling tinggi. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya ... di negara tersebut yang Ahli sebutkan, ketika dana pendidikan dipotong itu mengganggu tujuan pendidikan atau tidak? Dan bagaimana dengan kesejahteraan guru dan sarana, dan yang lainnya?

Yang kedua, pertanyaan singkat juga kepada Ahli Pak Doddy, Ahli Gizi. Kemarin, DPR menjelaskan ada dua prinsip yang paling penting, prioritas dan proporsional. Dan ini juga tadi ditegaskan oleh Ahli dari Pemerintah, dan Ahli Hukum, dan yang lain, dan Ahli HAM juga. Pertanyaan, Ahli, apakah hari ini idealnya itu gizi itu katanya 1.000 hari, artinya dia umur 2 tahun. Apakah masih masuk prioritas atau bagaimana kalau diterapkan sampai ke SMA?

Ahli HAM, Yang Mulia, kalau diizinkan.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:17:27]

Silakan.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:17:30]

Ahli, Pak Prof. Hafid, izin mau tanya, Ahli. Saya mau tanya bahwa kita tidak anti-intervensi terhadap gizi atau pendidikan. Cuma ketika ada dua sama-sama hak, sama-sama penting, intervensi pendidikan dan intervensi gizi, mana yang harus kita dahulukan? Tadi Ahli mengatakan lulusan kita, mutu pendidikannya itu di bawah, rendahnya, kualitasnya sangat di bawah sekali. Seharusnya menurut kami atau saya yang paling penting itu adalah intervensi pendidikan, bukan kemudian memotong dana pendidikan. Itu bagaimana, Ahli?

Terakhir untuk Prof. Sunny, Yang Mulia, biar lengkap, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:18:34]

Ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:17:34]

Tadi Ahli mengatakan, tadi juga disebutkan oleh pertanyaan dari DPR, ada 8 komponen untuk dana pendidikan dan ini, MBG ini tidak disebutkan. Apakah itu bukan dari pemaknaan atau perluasan makna inkonstitusional yang dimandatkan oleh pasal Undang-Undang Dasar? Dan bahwa Ahli juga mengatakan bahwa tadi norma ini sifatnya terbuka, tapi dengan catatan, tidak boleh mengganggu tujuan pendidikan. Tapi faktanya hari ini, itu banyak mengganggu dana pendidikan. Itu bagaimana Ahli?

Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:18:52]

Rega Felix, ada pertanyaan untuk (...)

114. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:18:54]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih.

Pertama kepada Ahli Gizi, Pak Doddy. Pertama gini, tadi kan dibahas mengenai hubungan ... korelasi antara gizi dan kognitif, ya. Itu kan faktornya banyak, ada pola makan, lalu hormon, di jurnal juga ada

regulasi glukosa, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini kan ada orang tua yang sudah mampu. Dia sudah memberikan makan bergizi dan di berita itu ada di Sleman misalnya, ada keracunan. Padahal dia peringkat ketujuh pola ketahanan pangan yang tinggi di Indonesia. Nah, riset Ahli ... nah, yang dimaksud oleh Ahli tadi, itu apakah risetnya, scoop-nya spesifik kepada pihak yang stunting atau kepada seluruh rakyat Indonesia? Sampelnya seperti apa?

Kedua, ukuran yang paling tepat kalau kita mau bilang intervensi gizi ini berhasil, MBG ini berhasil. Nah, apakah objeknya atau subjeknya itu sebaiknya yang stunting saja? Atau universal terhadap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk orang yang telah mampu? Nah, parameter apa yang kira-kira bisa menjadi acuan yang tepat bahwa MBG ini berhasil? Terima kasih. Itu yang ke Ahli Gizi.

Lalu paralel ke Pak Dr. Parulian, ya dengan Prof. Sunny karena agak nyambung. Tadi kan berkaitan dengan perbandingan dengan negara lain. Nah, metode perbandingannya ini apa yang digunakan dalam artian kalau kita komparasi ke Finlandia, Swedia, dan lain sebagainya, apakah comparable dengan Indonesia? Apple to apple atau tidak? Itu metodenya apa dan di layer mana komparasi itu dilakukan? Lalu, kalau tadi kan dibahas regulasinya ada. Di Indonesia pun sekarang kita sudah ada. Nah, yang mau saya pertanyakan, bagaimana perbandingan rasio anggaran MBG-nya dengan rasio anggaran pendidikannya? Sehingga kita bisa ada gambaran bahwa kita ini rasional atau tidak rasional. Itu.

Terusnya, nyambung ke yang Prof. Sunny. Tadi kan pertanyaan pokoknya gini, MBG ini apakah komponen utama pendidikan atau tidak? Nah, kalau di Pasal 31 ayat (4), itu kan frasa yang digunakan *prioritas* dan *seminimal-minimalnya*. Dalam artian paling kecil 20%. Nah, kalau MBG bukan komponen utama pendidikan dan dipadatkan dalam 20%, kan secara logika otomatis mengurangi komponen utama pendidikan. Itu logikanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 20 ... kalau MBG bukan komponen utama pendidikan, seharusnya kan dia keluar dari 20%. Meskipun dia boleh di dalam anggaran pendidikan, tapi bukan mandatory spending, misal 25%. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah MBG itu komponen utama pendidikan? Dan apakah 20% itu, ya, sudah hanya untuk komponen utama pendidikan saja? Jadi, kalau misalnya MBG mau ada, biar dia rasional, dia 20% plus berapa persen.

Itu saja. Terima kasih.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:22:11]

Nomor 55, silakan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:22:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin nanti izin dilanjutkan oleh Prinsipal juga.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]

Satu orang saja, juru bicaranya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:22:24]

Keduanya punya porsi pertanyaan yang berbeda.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:22:27]

Berbeda, ya? Berbeda. Silakan.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:22:29]

Ya. Baik, pertanyaan saya mungkin untuk Ahli HTN, Prof. Sunny. Sekarang ini mungkin saya memandang bahwa ada tren, dimana dalam tata susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan soal perpres semacam memiliki daya ikat untuk mensinkronisasi atau mengharmonisasi ke level undang-undang. Nah, ini juga terjadi di penyelenggaraan MBG, gitu, ya. Bagaimana di level perpres, di Perpres 83 dan juga 115. Terus ada semacam penyisipan di undang-undang juga. Dan ini tidak hanya terjadi di MBG, di PSN juga begitu. Perpresnya 2016, kemudian disinkronisasi di Undang-Undang Cipta Kerja di 2020. Nah, bagaimana Ahli memandang fenomena tersebut? Apakah ini memang mencirikan adanya eksekutif heavy yang mulai dirasakan dalam proses legislasi atau bagaimana? Terima kasih.

Izin dilanjutkan, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:23:23]

Beda Ahli, ya? Jangan (...)

122. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: SATRIWAN [01:23:27]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk Ahli dari ... Ahli Gizi, ya. Pertanyaannya adalah, tadi Bapak mengatakan hubungan gizi dengan

perkembangan kognitif, memperbaiki inteligensia, dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian, apakah melalui MBG yang diberikan kepada murid-murid, kemudian langsung serta-merta berdampak terhadap peningkatan kompetensi literasi numerasi kita yang rendah? Selalu rendah, gitu, ya. Apakah itu langsung berdampak? Gitu.

Kemudian, faktor lain untuk mempengaruhi kompetensi seorang murid itu kan ada gurunya, ada proses pembelajarannya, gitu. Di sisi lain gurunya dikejar-kejar pinjol, tidak sejahtera, gajinya yang honorer, Pak Hafid Abbas juga sangat tahu itu guru-guru honorer yang gajinya sangat tidak layak, termasuk PPPK paruh waktu, itu kan juga komponen yang justru determinatif.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:24:19]

Langsung pertanyaannya saja, Pak. Ilustrasinya tidak usah.

124. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: SATRIWAN [01:24:21]

Nah, pertanyaannya adalah apakah langsung serta-merta ketika ada intervensi MBG anak langsung ... apa namanya ... literasi numerasinya menaik, kompetensi kognitifnya langsung melonjak? Gitu. Itu pertanyaan untuk Ahli Gizi.

Kemudian untuk Prof. Hafid Abbas, terkait dengan tadi dikatakan bahwa 56.000.000 murid diajar oleh guru yang sama, buku paket yang sama. Bukankah realitanya 3,4 juta guru itu statusnya berbeda-beda, Prof? Ada guru PNS, ada PPPK, PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan guru honorer, dan guru-guru swasta. Yang lagi-lagi, Prof, juga lebih tahu, dan tahu juga bahwa kesejahteraan mereka sangat rendah, gitu.

Nah, ketika dengan intervensi MBG, apakah komponen ... apa namanya ... esensial pendidikan, yang namanya guru, yang namanya sarana prasarana sekolah, ini kemudian ... apa namanya ... otomatis akan membuat kualitas pendidikan kita langsung tinggi? Karena tadi Prof menjelaskan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, gitu. Apakah melalui intervensi MBG lantas kualitas pendidikan kita langsung naik, gurunya langsung sejahtera, gitu? Di sisi lain justru gurunya tidak sejahtera, gitu.

Demikian, terima kasih.

125. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: REZA SUDRAJAT [01:25:37]

Baik, untuk Saksi pertanyaannya adalah (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [01:25:40]

Saksi siapa? Saksi siapa?

127. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: REZA SUDRAJAT [01:25:43]

Saksi ketiganya, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:25:44]

Ya.

129. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: REZA SUDRAJAT [01:25:45]

Berapa gaji guru di tempat Anda mengajar? Lalu bagaimana perasaan guru-guru Anda ketika mendengar bahwa upah pencuci ompreng lebih besar daripada upah guru?

130. KETUA: SUHARTOYO [01:25:55]

Kalau perasaan itu pendapat, yang dilihat saja.

131. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: REZA SUDRAJAT [01:25:59]

Oh, ya, baik. Oh, boleh, Yang Mulia. Seperti itu yang kedua (...)

132. KETUA: SUHARTOYO [01:26:01]

Ganti pertanyaannya. Itu saja? Soal gaji saja?

133. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: REZA SUDRAJAT [01:26:05]

Ya, Yang Mulia. Soal gaji saja, soal pendapat guru-guru mengenai upah itu.

Lalu yang ketiga soal fasilitas yang saat ini terjadi di sekolah, apakah ada peningkatan semenjak MBG masuk ini atau malah stuck atau berkurang?

134. KETUA: SUHARTOYO [01:26:19]

Fasilitas ada peningkatan atau tidak, ya, setelah ada MBG? Cukup, ya?

135. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: REZA SUDRAJAT [01:26:23]

Ya, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [01:26:26]

Terakhir, Majelis. Ke Ahli yang berbeda, Ahli DPR.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:26:27]

Ahli siapa?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [01:26:28]

Parulian ... Pak Parulian.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:26:29]

Silakan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [01:26:29]

Ya. Pertanyaannya Pak Parulian. Tadi dibandingkan dengan negara-negara lain, Finlandia, Sweden, Perancis, Italia, Inggris, Brazil, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Pertanyaannya pertama, berapa gaji guru di sana? Perbandingannya dengan PDB kalau ada.

Yang kedua, apakah masih ada di negara-negara perbandingan tersebut sekolah-sekolah yang ambruk karena angin ataupun anak-anak yang masih harus menempuh jarak 7km untuk bersekolah? Apakah masih ada di wilayah tersebut?

Terima kasih.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:27:02]

Ya, cukup. Dari Majelis? Pak Arsul dulu, silakan.

142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih kepada Para Ahli. Pak Dekan, Dr. Parulian Paidi Aritonang, Prof. Sunny Ummul Firdaus, Prof. Hafid Abbas, dan Pak Dr. Doddy Izwardy. Serta Para Saksi, Pak Arief Purnama, Pak Suaidi, dan Ibu Nur Azizah.

Saya barangkali ingin mulai, meskipun nanti mengharapkan juga pencerahan lebih lanjut dari Para Ahli, tapi tidak untuk Para Saksi, ya.

Saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sunny Ummul Firdaus. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar karena ini saya garis bawahi, Prof, gitu, ya. Tadi Prof mengatakan bahwa pemberian gizi atau yang kita kenal sebagai MBG itu bukan merupakan primary services to education, gitu, ya. Paling tidak, ini saya memahaminya dalam konteks yang juga disinggung oleh Prof. dalam keterangan Ahli dari ... apa ... konsepsi tentang COF ... COFOG (Classification of the Functions of the Government) yang dikeluarkan oleh OECD, ya, kan gitu. Nah, karena ini bukan primary services to education, maka saya memahami ini sebagai dalam ... apa ... mengikuti pikiran Prof, itu sebagai secondary services to ... apa ... education ya, lebih ke sana. Nah, pertanyaannya, pertanyaan klasiknya kemudian, ya, apakah kemudian, katakanlah kita tidak mempersoalkan konstusionalitas MBG-nya, ya, tapi yang kemudian kita bahas adalah konstusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan, kan itu, ya. Jadi, Pak Izwardy, kita tidak sedang berselisih tentang apakah Program MBG itu bermanfaat atau tidak. Tidak, kita tidak sedang berselisih itu, ya. Nah, apakah kalau misalnya, ya, sebuah program yang statusnya adalah secondary, ya, to ... secondary services to education, ya, itu dipenuhi, sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi. Kenapa belum dipenuhi? Karena memang kemampuan fiskal Pemerintah itu bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstusional, ya? Penempatan ... dalam konteks perkara ini tentu kemudian penempatan anggarannya, ya, dalam mata anggaran pendidikan. Pertanyaannya kan itu.

Apalagi kan, dari tujuh parameter yang Prof sampaikan itu kan, antara lain pada nomor 4, saya lihat program pada ... maksudnya program pendidikan. Ini kan Prof tegas-tegas mengatakan tidak menggantikan, mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, karena BGM itu sekali lagi bukan primary services, tapi secondary services to education, ya. Ketika kemudian, itu tadi pertanyaannya, dia ada, sementara yang primary services itu belum dipenuhi, ya, apakah itu menurut Prof tetap konstusional? Atau pun kalau konstusional, tapi bersyarat? Atau inkonstitusional atau inkonstitusional ... apa ... bersyarat? Itu kan ... kalau MK ini kan, kira-kira kan ... apa ... pendekatannya kan, itu. Jadi, bukan pendekatan quote-

unquote ini enggak pas, ya, bukan pendekatan wahabilah kalau enggak hitam, putih, begitu, kan gitu. Tapi ada ... ada empat pilihan, kan kayak begitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu.

Nah, ini saya mohon pencerahan juga dari Prof. Abbas. Jadi, persoalan kita adalah persoalan adanya keterbatasan kemampuan fiskal, ya, dan keterba ... sementara ada fungsi-fungsi utama primary services yang harus dijalankan, termasuk dalam konteks pendidikan. Dan itu nyata, Prof. Abbas, di ruang ini, itu sedang juga disidangkan, ya, pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen, ya. Para guru bersaksi juga, bahkan dari perguruan tinggi negeri terkemuka yang gaji pokoknya di bawah ... masih di bawah UMR, ya. Ini dari perguruan tinggi terkemuka, saya tidak bicara dari perguruan tinggi yang ini, ya. Itu menurut keterangan mereka. Dan juga dari serikat pekerja para dosen dari perguruan tinggi terkemuka juga hadir di ruang ini menyampaikan keterangan. Nah, ketika kita ada pada keadaan seperti itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, ini kan sama-sama HAM nih, Prof. Mana yang harusnya didahulukan? Gitu loh perspektifnya. Saya mohon pencerahan dari Para Ahli ini tadi.

Nah terakhir, barangkali walaupun ini tidak directly constitutionality problem, gitu, ya, Pak Doddy Izwardy, ya. Ini kan kalau kita lihat dari data BPS-lah barangkali, ya, itu kan kelas menengah kita ada 47,85 juta orang. Dan kemudian itu setara dengan 17,13% penduduk kita. Nah, ini saya terpaksa pinjam AI ini, Prof, karena saya tidak menemukan datanya, ya. Itu kalau kemudian 17,13% itu kita nisbatkan dari jumlah anak-anak kita yang berusia 0 sampai 19 tahun itu ada 88,81 juta, ya. Ini maka 17,13%-nya itu 15,2 juta anak. Nah, saya ber ... berpikir, ya, kalau salah dikoreksi, enggak apa-apa, Prof. Walaupun Hakim kan boleh juga dikoreksi, ya. Nah, itu kan kalau yang namanya kelas menengah, ini belum menghitung kelas atas ini, ini baru sampai kelas menengah itu intervensi gizinya kan, ya, barangkali berbeda dengan katakanlah yang di bawah. Bahkan berbeda dengan yang sedang kelas yang menuju ke menengah, tapi tidak di bawah lagi, gitu. Nah, saya ingin perspektif Pak Doddy, gitu loh. Jadi, problema MBG kita itu apa dalam konteks implementasi? Itu saja. Supaya bisa memberikan ini juga ... pencerahan juga, terlepas dari apakah itu persoalan konstitusionalitas atau bukan. Itu saja. Terima kasih.

Kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

143. KETUA: SUHARTOYO [59:01]

Baik.

Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:05]

Saya singkat saja kepada Pak apa ... tapi bisa dijawab langsung, ya, Pak Dr. Parulian. Dari negara-negara yang tadi diambil sebagai komparasi, Pak Parulian, itu ada enggak di konstitusinya menentukan mandatory spending 20% untuk pendidikan? Tolong dijawab, Pak.

145. AHLI DARI DPR: PARULIAN PAIDI ARITONANG [59:23]

Tidak ada, Prof.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:26]

Oke, terima kasih. Saya tidak melanjutkan pertanyaan saya.

Yang berikutnya untuk Prof. Sunny, ini boleh dijawab langsung, boleh nanti. Di poin e, itu kan poin e angka 4 itu seolah-olah seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Arsul, MBG bukan komponen utama. Karena di sini Ahli mengatakan program tidak menggantikan, tidak mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Jadi, kan Ahli mengatakan ini MBG bukan komponen utama kan? Oke. Tapi di bagian kesimpulan poin 2, itu seolah-olah Ahli menganulir itu dengan mengatakan, "Penempatan MBG dalam anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan." Nah, tolong ini dijelaskan, Ahli. Jadi, jangan sudah menegaskan, lalu melipir lagi untuk membenarkan sesuatu yang secara konstitusional dipersoalkan penempatannya di dalam anggaran pendidikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

147. KETUA: SUHARTOYO [01:36:30]

Silakan, Ahli Pak Parulian dulu, singkat-singkat. Jika ada yang isunya berkelindan, bisa langsung dijawab sekaligus.

148. AHLI DARI DPR: PARULIAN PAIDI ARITONANG [01:36:42]

Baik, terima kasih.

Pertama, pertanyaan apakah ada doktrin yang dikenal di pendidikan terhadap penjaminan seperti ini. Ini ada dua doktrin yang kami temukan, yaitu pertama in loco parentis, yaitu bahwa sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua dan juga doktrin parens patriae. Nah, ini negara sebagai pelindung utama bagi warga yang rentan.

Nah, dalam konteks pendidikan ini bahwa doktrin in loco parentis ini menempatkan guru dan sekolah ... guru, sekolah, dan negara sebagai

pengganti orang tua selama jam sekolah. Dan dalam perkembangannya, doktrin ini juga meluas. Dan ketika anak-anak dalam penguasaan negara atau sekolah, seperti sekolah negeri, dari pagi hingga siang, maka kewajiban orang tua dalam memberi makan beralih kepada hukum ... beralih secara hukum kepada negara. Dan negara tidak dapat memaksakan anak belajar selama 6 sampai 7 jam di sekolah, tanpa memastikan asupan energi mereka terpenuhi.

Kemudian, beberapa pertanyaan terkait dengan perbandingan persentase. Ini belum menjadi fokus kami. Dan mungkin izin, nanti kami akan memberikan secara tertulis terkait dengan perbandingan masing-masing rasio anggaran di beberapa negara tersebut.

Kemudian, beberapa negara yang disebutkan, seperti Jepang, India, Brazil, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, kemudian juga Perancis. Nah, apakah ini apple to apple? Ini kami membandingkannya apple to apple karena fokusnya pada bagaimana setiap negara itu meletakkan kewajiban ... apa ... anggaran untuk makan siang ini, ya. Jadi, secara overall, semuanya hampir dalam sebuah undang-undang ... undang-undang tentang pendidikan, ya. Kalau tadi terkait dengan konstitusi, kami tidak menemukan di konstitusinya. Tetapi semua di ... secara eksplisit kepada undang-undang pendidikan, kecuali negara Perancis, ya. Perancis itu tidak secara eksplisit pada pendidikan. Inggris, Swedia, kemudian beberapa negara lain.

Nah, terkait dengan ada pertanyaan tadi, apakah ... berapa gaji guru masing-masing. Nah, ini juga belum kami ... apa namanya ... fokuskan kepada perbandingan gaji guru. Kemudian ... nanti akan kami sertakan.

Terakhir, bagaimana dengan keadaan ... apakah beberapa negara tersebut dengan kondisi sekolah yang rusak dan juga beberapa sekolah yang ambruk. Mungkin secara eksplisit, India dan Brazil itu masih mempunyai masalah terhadap hal tersebut, ya. Dan juga kekhususannya adalah India dan ... India terutama, itu tidak dalam undang-undang edukasi, dia dalam putusan mahkamah agung. Kemudian, juga Brazil itu juga tidak dalam spesifik secara hukum pendidikannya.

Saya rasa itu saja. Terima kasih.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:39:52]

Baik. Dari Pak Doddy, silakan.

150. AHLI DARI PEMERINTAH: DODDY IZWARDY [01:39:56]

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, untuk menjawab. Hampir ... kami melihat pertanyaannya hampir mungkin akumulasi seluruhnya.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:40:06]

Ya. Langsung sekaligus saja.

152. AHLI DARI PEMERINTAH: DODDY IZWARDY [01:40:08]

Ya. Baik, pertama adalah standar yang dikembangkan yang gizi nasional di Indonesia itu sudah memenuhi syarat seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mengamanahkan bahwa pelayanan gizi itu pada tahap siklus kehidupan. Di RPJMN 2025 sampai 2029 juga sudah menetapkan dalam perbaikan gizi merupakan salah satu strategi utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pembangunan manusia, dan mengurangi ketimpangan kesehatan. Di dalam implementasi itu ada 2 permenkes sebenarnya yang sedang diperbaiki, yaitu pedoman gizi seimbang yang menekankan bahwa anak sekolah harus memperoleh konsumsi makanan beragam, aktivitas fisik yang cukup, perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan berat badan secara rutin.

Dan pertanyaan dari DPR tadi itu menggunakan angka kecukupan gizi yang dianjurkan Nomor 28 Tahun 2009. Jadi, sehingga pemberian MBG kepada sasaran itu sudah memenuhi syarat. Dia 25 sampai 30% dengan kecukupan dari pola gizi seimbang. Nah, sebelum ini belum ada dia. Jadi, di Indonesia ini belum ada memberikan makan yang lengkap seperti yang dilaksanakan di Kabinet Bapak Presiden pada tahun 2025 ini. Jadi, sehingga dalam permenkes tersebut itu sudah memenuhi.

Nah, kataristik dari ... sebenarnya saya langsung ke Bapak ini. Kataristik pemberian ini sebenarnya adalah perbedaannya sangat kuat dia sebenarnya. Jadi, pertama adalah sasaran intervensi gizi antara anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, dan balita itu didasarkan pada perbedaan karakteristik fisiologis. Kebutuhan zat gizi, tujuan intervensi, prioritas pertumbuhan, serta luaran kesehatan yang ingin dicapai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep daur hidup, life cycle approach. Jadi, sebenarnya untuk memberikan anak yang tadi kelompok miskin ada kuartil 1, kuartil 2, sampai ... sampai ke-5 itu sebenarnya adalah kami ... saya selaku Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia itu sudah menjelaskan kepada ... apa namanya ... Badan Gizi Nasional dan juga kami di SPPG itu ada pengawas gizi untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Harap kehati-hatian memberikan pada kelompok golongan menengah ini. Karena itu akan ber ... akan berdampak mereka terkena status gizi overweight atau obesitas. Itu yang sebenarnya. Jadi, kami mengawasi di situ, Pak. Yaitu yang karakteristik sudah kita pahami dan mereka sudah kami lakukan ... apa namanya ... pendidikan. Sehingga jangan sampai nanti pada saat Pemerintah melakukan survei gizi kepada penerima manfaat itu terjadi peningkatan overweight atau obesitas. Karena ini adalah kalau overweight atau obesitas itu potensi terdekat

adalah faktor risiko mereka menjadi PTM, Pak. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dijaga di kami, di Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Nah, ini juga pengalaman saya juga sebagai mantan direktur di Direktur Gizi di Kementerian Kesehatan di tahun 2013 sampai 2019. Ini pertanyaan tadi dari Pemohon. Pertama begini, daripada kita bicara 1.000 hari pertama kehidupan, pemerintahan sebelumnya itu sudah berhasil menurunkan stunting itu 19,8. Cut off point-nya WHO itu adalah 20%. Harusnya Indonesia itu merayakan, Pak. Jadi, target global gizi di dunia itu harus menurunkan stunting 40%. Indonesia berhasil, Pak. Tapi enggak ada yang merayakan itu. Saya tidak mengerti. Karena saya sudah pensiun di 1 Maret 2023. Dan saya hanya sebagai Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi di Indonesia.

Nah, ini sebenarnya ... nah, kembali tadi ada pertanyaan bagaimana kelompok yang lain? Yang 8.000 hari pertama kehidupan. Yang umur ... Pak Majelis, jadi Pak Arsul Sani itu betul juga. 0 sampai 19 tahun. Jadi, konsep sekarang ini sudah 8.000 hari pertama kehidupan. Di dunia enggak ada, Pak, baru Indonesia. Makanya luar biasa betul Indonesia saya lihat, waduh hebat sekali nih Pemerintah Indonesia. Jadi sehingga, kalau kita melihat dari 0 sampai 1.000 hari pertama kehidupan, itu sudah berhasil dengan semua peraturan yang ada, dengan ada MBG. Jadi di dalam mengatasi strategi kompleksitas masalah gizi, itu sudah dilakukan fortifikasi, sudah dilakukan diversifikasi, sudah dilakukan suplementasi. Tapi suplementasi ini hanya untuk kelompok rentan, 1.000 hari pertama kehidupan, anak sekolah belum, Pak. Nah, sekarang ini anak sekolah diberikan, itu luar biasa.

Nah, di sini yang terjadi adalah ... saya sebenarnya sudah capek juga menyampaikan, sebenarnya MBG ini pertama kali adalah perubahan perilaku makan, Pak, sesuai dengan Lanset. Lanset menyatakan bahwa dunia kita ini dengan perubahan global yang begitu dahsyat, ada climate change, harus kembali ke pola makanan sehat, tidak boleh lagi makanan-makanan yang tidak sehat nih, itu ceritanya. Karena ada industri dan usaha di sini yang saya tidak akan berani mengungkapkan karena ada yang sudah ini. Jadi sehingga, MBG ini akhirnya pure, murni pendekatan dengan pangan. Nah, kalau mau MBG ini berhasil, Pak, harus kita sabar dulu selama 12 bulan sebenarnya, baru bisa kita nilai. Jadi tidak bisa langsung berubah kognitifnya, tidak bisa.

Nah, tadi kami sampaikan, itu saya sampaikan itu ada dua zat gizi yang namanya mikronutrien, yaitu zat besi sama ... sama yodium. Yodium ini ada di tiroid sini nih. Jadi pada saat anak-anak sekolah tanpa makan, kalau makan nasi itu bisa bertahan sekitar satu jam, tapi kalau dia tidak makan, sudah tidak sanggup, Pak, menerima pelajaran. Yang paling terdesak itu adalah oksigen darahnya ke otak, itu tidak sampai, Pak. Karena tidak ada FE tadi. Nah, adanya MBG, adanya dari buah-buahan dan sayuran ditambah dengan protein, itu mengantarkan

makanan itu langsung ke otak. Jadi, si anak itu senang dia menerima pelajaran, selama ini tidak ada.

Pemerintah, saya juga Direktur Gizi dari tahun 2013 sampai 2019, saya hanya memberikan afokasi. Makanlah. Makan apa, Pak? Kami tidak punya makanan di rumah. Sekarang ada makanan. Makanya di dalam pedoman gizi seimbang, itu ada pesan 10 sebenarnya. Yang pertama itu adalah syukurilah makanan yang diberikan oleh Pemerintah, itu yang belum ada di kita. Kalau saya baru pulang dari Jepang kemarin, Pak, saya belajar, itu sebenarnya pertanyaan dari Pak Majelis Pak Arsul Sani tadi itu menggambarkan bagaimana pada saat makanan SPPG itu datang ke sekolah, pertama kali yang makan itu kepala sekolahnya (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [01:46:37]

Agak diringkas, Pak, jawabannya, Pak.

154. AHLI DARI PEMERINTAH: DODDY IZWARDY [01:46:39]

Ya.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:46:39]

Diringkas.

156. AHLI DARI PEMERINTAH: DODDY IZWARDY [01:46:40]

Jadi, artinya makan, nah di situlah terjadi perubahan perilaku, Pak. Jadi, akhirnya peserta didik memilih makanan seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:46:48]

Baik, baik.

Dari Prof. Hafid, silakan. Juga agak ringkas, Prof.

158. AHLI DARI PEMERINTAH: HAFID ABBAS [01:44:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya sedikit memberi refleksi bahwa sejak kita memilih jalan demokrasi lebih seperempat abad silam, kita didikte oleh hukum Darwin, survival of the fittest, yang kuatlah yang menguasai segalanya. Sehingga publikasi Bank Dunia yang saya rujuk tadi, itu memperlihatkan ... memperlihatkan data yang sangat akurat, terutama untuk masalah pendidikan. Kita lihat di Papua, di Kabupaten Asmat misalnya, 89% anak-anak SD di sana belum bisa membaca, menulis.

Sejumlah kabupaten di pegunungan lulus SD, 60% belum bisa membaca, menulis. SMP 50% belum bisa. SMA masih ada 40%. Dengan itu, amat penting untuk kita menyelamatkan hari depan pendidikan kita. 88,8% sekolah kita, satuan belajar yang lebih 500.000 itu, hanya 0,67% yang berada pada standar internasional. Tapi di sisi lain, saya juga ingin menunjukkan bahwa anak ini tidak tumbuh di atas pelataran kehidupan sosial yang homogen, amat ekstrem. Beda misalnya di Belanda atau di Eropa, perdana menteri 14 tahun berkuasa, dia naik sepeda untuk perpisahannya, karena kehidupan masyarakatnya relatif setara. Kalau kita di sini, baru saja misalnya jabatan sekian, sudah dikawal sekian banyak voorijder. Itu kesenjangan sosial ini amat memprihatinkan, karena anak didesak untuk menjalani pendidikan yang sama, kurikulum yang sama, proses belajar yang sama, harus standar yang sama, tapi kehidupan sosial amat ekstrem perbedaannya.

Tadi Bapak Ketua ingin saya menyampaikan sekali lagi, bahwa saya amat terharu melihat data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada akhir April 2026 ini, terdapat 667,1 juta jumlah rekening, tapi 99% rekening itu jumlahnya kecil, 659,69 juta, itu di bawah Rp100.000.000,00. Kalau naik di atas Rp100.000.000,00, maka terdapat 0,5% dari jumlah itu, 3,3 juta. Tetapi kalau naik Rp5 miliar, maka itu ternyata 0,01% meningkat. Jadi ... dan anehnya lagi, dari sekitar 7.000 triliun ini, 80% dana itu ada di Jawa. Jadi kalau saja kita mengabdikan pada hukum Darwin, semua kebijakan, semua peraturan perundang-undangan, kata Bank Dunia, Indonesia divide, kalau dia tidak bubar, dia hancur dari dalam. Presiden Prabowo pernah menyampaikan Indonesia diprediksi akan bubar pada tahun 2030. Semoga saja kita bisa hadir untuk menyelamatkan negeri ini, karena kesenjangan sosial yang amat-amat ekstrem, keempat terburuk di dunia.

Dengan itu, kehadiran MBG ini sebagai jembatan yang amat urgent untuk menyelamatkan mereka-mereka ini. Dapat dibayangkan (...)

159. KETUA: SUHARTOYO [01:51:09]

Ya, sudah cukup, Prof, ya.

160. AHLI DARI PEMERINTAH: HAFID ABBAS [01:51:32]

Dengan itu, semoga semua keputusan di Mahkamah Konstitusi dapat memihak ke mereka yang hampir punah di negeri ini. Dia hanya penonton saja, untung ada MBG.

161. KETUA: SUHARTOYO [01:51:41]

Cukup, Prof.

162. AHLI DARI PEMERINTAH: HAFID ABBAS [01:51:42]

Terima kasih.

163. KETUA: SUHARTOYO [01:51:45]

Dari Prof. Sunny, silakan. Singkat, Prof.

164. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [01:51:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi mungkin tidak bisa singkat. Karena yang dirujuk itu adalah saya menyampaikan (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [01:51:55]

Nanti selebihnya bisa tertulis.

166. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [01:51:56]

Baik.

167. KETUA: SUHARTOYO [01:51:58]

Karena kami harus me-manage persidangan, kami masih ada 3-4 sidang lagi setelah ini.

168. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [01:52:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi karena pertanyaan Prof. Arsul Sani ini juga sangat lu ... luar biasa karena berkaitan dengan parameter konstitusional yang saya munculkan di poin 4.

Bahwa parameter dikatakan konstitusional, program tidak menggantikan, mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, ini kan yang harus dibuktikan. Saya memb ... mencoba membaca kerangka pasal 31 UU Dasar 1945, itu harus dibaca sebagai bagian dari konstitusionalisme substansial. Artinya bahwa kewajiban negara menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ini, tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban angka atau formalitas fiskal. Tapi ada instrumen yang untuk memastikan terpenuhinya substansi hak atas pendidikan. Kalau tadi disampaikan adalah komponen utama pendidikan ini harus tetap diarahkan pada unsur-unsur yang secara langsung membentuk penyelenggaraan pendidikan. Pada saat yang sama, konstitusionalisme juga mengakui adanya ruang kebijakan pembentuk undang-undang untuk merumuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan konstitusional. Maka dalam konteks

APBN, Presiden dan DPR memiliki ruang open legal policy untuk menentukan prioritas dan desain kebijakan fiskal. Namun sekali lagi, ruang itu tidak tanpa batas. Tetap setiap kebijakan harus ... kebijakan anggaran ini tetap tunduk pada prinsip rasionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan inti atas pendidikan.

Nah, dalam kerangka konstusionalisme substansial ini, MBG ini tidak dapat diposisikan sebagai pengganti atau pengurang komponen utama pendidikan. Posisi konstusionalnya adalah sebagai program pendukung yang melengkapi ekosistem pendidikan. Maka dengan demikian, ukuran konstusionalitasnya bukan semata-mata apakah MBG dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan, melainkan apakah penempatan itu bisa menjaga substansi atas hak pendidikan. Maka di ... apa ... di catatan saya ini, kami menyampaikan bahwa penempatan MBG ini dalam anggaran pendidikan itu bisa dinilai konstusional sepanjang dimaknai dilaksanakan sebagai dukungan hubungan langsung dan rasional kepada peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan tidak mengurangi komponen utama pendidikan, serta tetap berada dalam batas kewenangan konstusional Presiden dan DPR dalam menyusun APBN dan keuangan negara'.

Itu saya kira, singkat. Terima kasih.

169. KETUA: SUHARTOYO [01:53:52]

Baik, cukup. Terima kasih, Prof.

Dari Saksi Pak Arief tadi, yang ditanya, langsung jawab saja, Pak. Kalau tidak menjawab juga tidak apa-apa karena soal gaji kan sifatnya harus dilindungi, itu termasuk bagian dari data pribadi. Silakan.

170. SAKSI DARI PEMERINTAH: ARIEF PURNAMA [01:54:13]

Terkait gaji, alhamdulillah tidak ada yang berkurang, tidak ada yang terpotong, tidak ada yang tertunda.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:54:19]

Jumlahnya berapa tadi.

172. SAKSI DARI PEMERINTAH: ARIEF PURNAMA [01:54:21]

Oh, jumlahnya? Jumlah sangat tergantung pada pangkat dan golongan. Izin.

173. KETUA: SUHARTOYO [01:54:27]

Ya. Itu ngeles-ngeles.

174. SAKSI DARI PEMERINTAH: ARIEF PURNAMA [01:54:30]

Bagaimana? Yang honorer? Alhamdulillah di Kota Bekasi, ya, Pak. Di Kota Bekasi dan itu di sekolah saya, sekolah negeri itu. Kalau yang honorer, alhamdulillah sekolah kami sudah tidak ada honorer, semua sudah PPPK.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:54:27]

Berarti tidak ada yang (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:47]

Memenuhi UMR enggak, Pak? Pak, memenuhi UMR atau enggak?

177. SAKSI DARI PEMERINTAH: ARIEF PURNAMA [01:54:53]

Kalau PPPK, ya, memenuhi UMR. Kalau yang paruh waktu itu, ya, mendekati UMR, ya.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:55:03]

Dari Pak Suaidi di Lampung, di Pringsewu, Tanggamus, bagaimana? Ada honor, tidak? Kemudian, Bapak gajinya berapa? Mau disampaikan di persidangan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Suaranya tidak keluar, Pak.

179. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUAIDI [01:55:33]

Terima kasih. Untuk gaji yang PPPK, saya contohkan kalau saya itu sekitar gaji pokoknya Rp3.200.000,00. Dengan tunjangan-tunjangan Rp4.300.000,00 hampir Rp4.500.000,00 lah untuk PPPK. Tapi kalau yang untuk honor, tenaga honor, ya, karena kita tidak ada lagi tenaga honor itu (...)

180. KETUA: SUHARTOYO [01:55:59]

Baik, terima kasih.

Bu Nur Azizah. Bu Nur, ya, silakan, Bu.

181. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:56:00]

Kalau di saya itu kan lembaga PAUD, ya.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:56:03]

Swasta, ya, Bu?

183. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:56:04]

Ya, swasta, lembaga PAUD swasta, dan alhamdulillah kalau di saya itu semua gajinya kan dari pendapatan sendiri dari SPP. Saya itu ada Rp2.000.000,00, gaji saya sendiri, mohon maaf. Terus itu masih ada juga insentif dari pemerintah, maksudnya apa ... sertifikasi dari pemerintah.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:56:44]

Ya, yang honorer tidak, Bu? Yang tidak tetap?

185. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:56:49]

Ya, karena di kami tidak ada honorer, tidak ada PPPK, jadi rata-rata itu masih Rp1.000.000,00 ke atas sampai Rp2.000.000,00 itu.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:56:59]

Ya, berjenjang tergantung jabatannya, ya Bu, ya, atau masa kerja ya?

187. SAKSI DARI PEMERINTAH: NUR AZIZAH [01:56:59]

Ya, betul.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:57:02]

Baik, terima kasih.

Kemudian, sebelum ditutup persidangan ini, dari Pihak Terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia (ERC) mengajukan bukti untuk Permohonan 40, PT-1 sampai dengan PT-9, betul, ya?

189. PIHAK TERKAIT ERC: RIZKI ARMANDA [01:57:25]

Ya, betul, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:57:25]

Betul. Kemudian dari Pihak Terkait KALS itu untuk Permohonan tiga-tiganya 40, 52, dan 55, PT-1 sampai dengan 43, betul, ya?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT HESTI ARMIWULAN: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [01:57:38]

Benar, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:57:39]

Kemudian, bukti tambahan dari Pemohon 55, P-43 sampai dengan 74, betul, ya, Pak? Baik, sudah diverifikasi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk semua Pihak, Pemohon, kemudian DPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait, hari ini adalah sidang terakhir untuk Permohonan-Permohonan ini. Oleh karena itu, jika akan mengajukan kesimpulan, Mahkamah memberi kesempatan hingga 9 Juli 2026, hari Kamis, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Terima kasih. Kemudian sebelum ditutup, terima kasih untuk Para Ahli, Dr. Parulian, kemudian Prof. Sunny, Prof. Hafid, dan Pak Doddy. Mudah-mudahan Keteranganannya bermanfaat bagi kami dalam memutus Permohonan-Permohonan ini, termasuk terima kasih juga untuk Saksi, Pak Arief Purnama, Suaidi, dan Ibu Nur Azizah.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 1 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

